



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor:12/Pdt.G/2018/PN.PSW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **LA NIU**, NIK: 7404100107710067, Laki-laki, 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.
..... **PENGGUGAT I**
2. **HAMID**, NIK: 7404100107710082, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Ling. Lapola Timur, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
..... **PENGGUGAT II**
3. **LA MBULU**, NIK: 7404100107580060, Laki-Laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Ling. Todombulu, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara **PENGGUGAT III**
4. **UDIN R**, NIK: 7109010102740011, Laki-Laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan/Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Prov.Papua
..... **PENGGUGAT IV**
5. **HASIM**, NIK: 9109010408790015, Laki-Laki, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kelurahan/Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Prov. Papua
..... **PENGGUGAT V**
6. **WA JAURA**, NIK: 7404104107510011, Perempuan, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
..... **PENGGUGAT VI**
7. **MUHIDA**, NIK: 7404104107740053, Perempuan, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
..... **PENGGUGAT VII**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada RIZAL PASOLANG, S.H., RUSLI MANDATI, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "Pasolang Attorney at law" Jalan Pattimura, Nomor 26 E Kelurahan Puuwatu Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan register Nomor : 30/SK/8/2018/PSW;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**

L a w a n

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Alamat Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.3, Jln. Gatot Subroto – Senayan Jakarta Pusat **TERGUGAT I**
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Alamat Jln.Tabao Nunggu No.7, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari **TERGUGAT II**
3. Kesatuan Pengelolah Hutan Produksi Lakompa, Alamat Jln.Poros Sampolawa Mambulu, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan **TERGUGAT III**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 3 September 2018 dalam Register Nomor:12/Pdt.G/2018/PN.Psw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari Kampung Lama Bante dengan luas \pm 200 Hektar yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Lama Wasambua
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Lama Todombulu/Landue

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Lama Lapola/Bulukuwa
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Lama Todombulu/Wangkora
- Kemudian disebut sebagai **Objek Perkara**
2. Bahwa Kampung Lama Bante yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan telah dijadikan Pemukiman oleh Rumpun keluarga Bante yang merupakan Leluhur dan Kakek/orang tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT sejak zaman Kesultanan Buton sampai pada tahun 1971.
 3. Bahwa pada zaman Kesultanan Buton, Kampung Lama Bante masuk dalam wilayah Kadie Warugana yang merupakan salah satu dari 72 Kadie Kesultanan Buton. Dimana Pengertian Kadie adalah Pusat Pemerintahan yang bersifat Otonomi dari kesatuan masyarakat adat yang berada dibawah wilayah Kesultanan Buton pada saat itu.
 4. Bahwa sejak dari Leluhur dan/atau Orang Tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT selama bermukim di Kampung Lama Bante telah melakukan aktifitas bercocok tanam, dengan menanam tanaman yang bersifat jangka panjang (seperti pohon kelapa, pohon kopi, pohon nangka, pohon jati, pohon kemiri, pohon mangga, pohon asam, pohon kapuk dan pohon sonokeling) dan menanam tanaman yang bersifat jangka pendek (seperti ubi kayu, padi, jagung, tembakau dan lain-lain).
 5. Bahwa pada Tahun 1971 Orang Tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT dipindahkan pemukimanannya ke Desa Bosowa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton dan Ke Lingkungan Lapola, Desa Tombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton. Akibat adanya Program Resteling/Pemindahan Kawasan Pemukiman Penduduk oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 6. Bahwa Pemindahan Pemukiman Penduduk pada Tahun 1971 merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, melalui Aparat ABRI dengan cara melakukan kekerasan dan/atau pengancaman terhadap Masyarakat Kampung Bante dimana pada saat itu, apabila masyarakat menolak untuk dipindahkan maka masyarakat akan di cap sebagai Pemberontak Gerombolan PKI.
 7. Bahwa perbuatan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu merupakan perbuatan yang Melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang telah di atur dalam pasal 28 A sampai Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pemindahan pemukiman penduduk pada Tahun 1971 Orang Tua Kandung beserta Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT masih tetap melakukan aktifitas pertanian di Kawasan Kampung Lama Bante dan mengambil hasil bumi dari kawasan tersebut, yang merupakan mata pencaharian dari Para Orang Tua beserta Para Ahli Waris secara turun-temurun. Dan juga tetap melakukan Ziarah di Kuburan Para Leluhur dan/atau Orang Tua Para Ahli Waris serta melakukan ritual-ritual adat di lokasi tersebut, hingga saat ini.
9. Bahwa TERGUGAT II melakukan tindakan pengusulan Objek Sengketa kepada TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I menerbitkan surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang mengklaim objek sengketa sebagai milik pemerintah yang diperuntukan sebagai kawasan hutan;
10. Bahwa Penunjukan Kawasan hutan tersebut telah bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang mekanisme penetapan kawasan hutan sebagaimana di kuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 terkait Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU/IX/2011, Tertanggal 21 Februari 2012 Tentang Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
11. Bahwa PARA TERGUGAT dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 sengaja mengaburkan fakta seolah-olah surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999, Tanggal 17 Juni 1999 telah dilakukan Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.41 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1)
12. Bahwa kemudian TERGUGAT III menguasai Objek Sengketa tersebut atas perintah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perampasan Atas Hak Tanah Milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Kawasan Kampung Lama Bante Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara. Dengan menunjuk Kawasan Kampung Lama Bante menjadi Kawasan Hutan.
14. Bahwa proses Penunjukan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Kawasan Kampung Lama Bante sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU/IX/2011, Tertanggal 21 Februari 2012 Tentang Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 bertentangan Undang-undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

15. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan Tanah Milik PARA PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 serta penerbitan SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 yang mengklaim dan mengambil alih Kawasan Kampung Bante sebagai Kawasan Hutan. Berdasarkan atas dasar hukum yang tidak jelas.
16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPer. Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini PARA TERGUGAT telah Menerbitkan surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. yang menunjuk Kawasan Kampung Bante sebagai Kawasan Hutan.
17. Bahwa dengan Terbitnya SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011. Jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Kampung Lama Bante, dikarenakan PARA PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapan pun.
18. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan akibat Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yakni:
- Bahwa PARA PENGGUGAT kehilangan haknya sebagai Ahli Waris terhadap Objek Sengketa dimana Objek Sengketa tersebut terdapat tanaman yang tidak bisa diambil hasilnya sehingga jelas kerugian materiil para penggugat yaitu Jika lahan 200 hektar tersebut diolah maka tiap hektarnya bisa menghasilkan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya jadi Rp. 5.000.000 x 200 hektar x 19 Tahun = Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah)
 - Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial akibat tercemar nama baiknya dianggap tidak mampu mengurus makam leluhur mereka dan menjadi cerita public karena makam tersebut diambil menjadi kawasan hutan yang jika dinominalkan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
 - Bahwa menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mesti bertanggung jawab sebagai akibat perbuatan tersebut secara Tanggung renteng.
20. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
21. Bahwa *Hoge Raad* Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan secara luas yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga meliputi pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, **melanggar hak subyektif orang lain** serta **melanggar asas kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, ketelitian** serta **sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain**
22. Bahwa Hal ini dipertegas oleh Bapak Setiawan dalam bukunya "*Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI*", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain;*
- 3. Melanggar kaidah tata susila;*
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”*

23. Bahwa secara jelas berdasarkan fakta yang disebutkan di atas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum;

24. Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, telah merugikan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah)
- b. Kerugian Immateriil Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

25. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tepat pada waktunya, maka untuk itu mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan.

26. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal putusan sela yang salah satunya berupa putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan;

27. Bahwa untuk memberikan kehidupan bagi PARA PENGGUGAT sekiranya dapat diberikan putusan Provisioneel untuk bertanam dan memungut hasil kebun pada lahan objek sengketa

I. PETITUM

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo melalui Majelis Hakim dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan provisi dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum TERGUGAT I untuk membawa Surat berupa :
 - a. surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999
 - b. Bukti Surat Penataan batas kawasan hutan
 - c. Bukti Surat pemetaan kawasan hutan
 - d. Surat Keputusan Penetapan kawasan hutan untuk diperlihatkan dipersidangan perkara ini
3. Memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk memanen hasil kebun dari lahan Objek Sengketa.
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya putusan provisi ini akan ditanggung sampai pada putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Objek sengketa merupakan Hak milik Ahli Waris Rumpun keluarga Bante
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Ahli Waris Bante sebesar **Rp 20.000.000.000,-** (Dua Puluh Milyar Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,** (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya hingga dilaksanakannya putusan;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berkesimpulan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II dan III menghadap Kuasanya atas nama

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantan Santana, S.Hut tersebut sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register: 30/SK/2019/PNPsw; sedangkan untuk Tergugat I tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basrin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Kampung Lama Bante dengan luas \pm 200 Hektar yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Lama Wasambua
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Lama Todombulu/Landue
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Lama Lapola/Bulukuwa
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Lama Todombulu/WangkoraKemudian disebut Objek Perkara
2. Bahwa Kampung Lama Bante yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan telah dijadikan Pemukiman oleh Rumpun keluarga Bante yang merupakan Leluhur dan Kakek/orang tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT sejak zaman Kesultanan Buton sampai pada tahun 1971.

Jawaban gugatan nomor 1 dan 2

Bahwa gugatan ini bersifat kabur karena tidak adanya batas yang jelas, dan diperlukan penjelasan dari badan pertanahan nasional berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang digugat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada zaman Kesultanan Buton, Kampung Lama Bante masuk dalam wilayah Kadie Warugana yang merupakan salah satu dari 72 Kadie Kesultanan Buton. Dimana Pengertian Kadie adalah Pusat Pemerintahan yang bersifat Otonomi dari kesatuan masyarakat adat yang berada dibawah wilayah Kesultanan Buton pada saat itu.

Jawaban gugatan nomor 3

Perlu ada penjelasan dari pemerintah kabupaten buton selatan berkaitan dengan hal tersebut;

4. Bahwa sejak dari Leluhur dan/atau Orang Tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT selama bermukim di Kampung Lama Bante telah melakukan aktifitas bercocok tanam, dengan menanam tanaman yang bersifat jangka panjang (seperti pohon kelapa, pohon kopi, pohon nangka, pohon jati, pohon kemiri, pohon mangga, pohon asam, pohon kapuk dan pohon sonokeling) dan menanam tanaman yang bersifat jangka pendek (seperti ubi kayu, padi, jagung, tembakau dan lain-lain).

Jawaban terhadap gugatan nomor 4

Perlu dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi untuk mengetahui lokasi/obyek gugatan agar diketahui dengan jelas apakah lokasi/obyek gugatan berada didalam kawasan hutan atau berada diluar kawasan hutan yang akan dilakukan secara bersama-sama oleh Balai Pemantapan Kawasan (BPKH) Wilayah XXI Kendari, Dinas Kehutanan Propinsi Sultra, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa dan Masyarakat yang melakukan gugatan/Penggugat;

5. Bahwa pada Tahun 1971 Orang Tua Kandung dari Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT dipindahkan pemukimanannya ke Desa Bosowa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton dan Ke Lingkungan Lapola, Desa Tombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton. Akibat adanya Program Resteling/Pemindahan Kawasan Pemukiman Penduduk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Jawaban Terhadap Gugatan Nomor 5

Kegiatan rseteling yang dilakukan oleh pemerintah adalah memindahkan masyarakat yang bermukim didalam kawasan hutan ke tempat/lokasi diluar kawasan hutan dengan menyediakan lahan pengganti secara gratis kepada masyarakat untuk lahan tempat tinggal dan melakukan kegiatan aktifitas lainnya seperti bertani, berkebun, berternak, dan lain sebagainya dalam rangka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan resteling tersebut adalah salah satu tahapan dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan;

6. Bahwa Pemindahan Pemukiman Penduduk pada Tahun 1971 merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, melalui Aparat ABRI dengan cara melakukan kekerasan dan/atau pengancaman terhadap Masyarakat Kampung Bante dimana pada saat itu, apabila masyarakat menolak untuk dipindahkan maka masyarakat akan di cap sebagai Pemberontak Gerombolan PKI.

Jawaban terhadap gugatan nomor 6

Terhadap gugatan tersebut bersifat tendesius dan tidak memiliki dasar yang jelas, pemerintah didalam melaksanakan suatu kebijakan terhadap masyarakat selalu mempertimbangkan rasa keadilan dan kesejahteraan.

7. Bahwa perbuatan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu merupakan perbuatan yang Melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang telah di atur dalam pasal 28 A sampai Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945.

Jawaban terhadap gugatan nomor 7

Terhadap segala tindakan dan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat, maka kami tidak sependapat dan terkait, dan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi agar penggugat melakukan gugatan terhadap oknum pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut;

8. Bahwa semenjak pemindahan pemukiman penduduk pada Tahun 1971 Orang Tua Kandung beserta Para Ahli Waris selaku PARA PENGGUGAT masih tetap melakukan aktifitas pertanian di Kawasan Kampung Lama Bante dan mengambil hasil bumi dari kawasan tersebut, yang merupakan mata pencaharian dari Para Orang Tua beserta Para Ahli Waris secara turun-temurun. Dan juga tetap melakukan Ziarah di Kuburan Para Leluhur dan/atau Orang Tua Para Ahli Waris serta melakukan ritual-ritual adat di lokasi tersebut, hingga saat ini.

Jawaban terhadap gugatan nomor 8

Kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan tetap dapat dilakukan oleh masyarakat yang berada didalam atau sekitar kawasan hutan dengan mekanisme dan pula tertentu tersebut sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan;

9. Bahwa TERGUGAT II melakukan tindakan pengusulan Objek Sengketa kepada TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I menerbitkan surat penunjukan Kawasan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 yang mengklaim objek sengketa sebagai milik pemerintah yang diperuntukan sebagai kawasan hutan;

Jawaban terhadap gugatan nomor 9

Terhadap lokasi/objek gugatan agar dilakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi untuk mengetahui secara jelas dan pasti status lokasi dimaksud apakah berada didalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan yang dilakukan oleh balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XXI Kendari, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa dan masyarakat yang melakukan gugatan/Penggugat.

10. Bahwa Penunjukan Kawasan hutan tersebut telah bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang mekanisme penetapan kawasan hutan sebagaimana di kuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 terkait Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU/IX/2011, Tertanggal 21 Februari 2012 Tentang Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Jawaban terhadap Gugatan Nomor 10

- Kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang diatur didalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pada Pasal ayat (4) disebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah propinsi dengan keputusan menteri kehutanan sebagai kawasan hutan sengan fungsi pokok tertentu, luas perkiaraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 banding 250.000 sebagai dasar penataan untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan pada pasal 6 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan pengrusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PARA TERGUGAT dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 sengaja mengaburkan fakta seolah-olah surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999, Tanggal 17 Juni 1999 telah dilakukan Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.41 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1).

Jawaban terhadap gugatan nomor 11

Bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 454/Kpts-11/1999 adalah SK tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara seluas 2.600.137 Ha tanggal 17 Juni 1999 dan SK.465/Menhut-11/2011 adalah SK tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih seratus lima belas ribu serratus sebelas (115,111)Ha di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kedua surat keputusan tersebut adalah merupakan mekanisme atau tahapan dari pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang diatur didalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.44/Menhut-11/2012 tentang Pegukuhan Kawasan Hutan pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan;

12. Bahwa kemudian TERGUGAT III menguasai Objek Sengketa tersebut atas perintah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Jawaban terhadap gugatan nomor 12

- Terhadap objek gugatan sebagaimana dimaksud oleh pihak penggugat maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi untuk mengetahui secara jelas dan pasti status lokasi dimaksud apakah berada didalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Kendari, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi Lakompa dan masyarakat yang melakukan gugatan/penggugat;
- Apabila ternyata lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan maka pengertian menguasai sebagaimana yang dimaksud adalah dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non hayati untuk kepentingan masyarakat pada umumnya termasuk didalamnya adalah manfaat langsung dari kawasan hutan seperti hasil hutan dan bukan kayu dan manfaat tidak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari kawasan hutan seperti pengaturan tata air/hidrologi, ketersediaan oksigen (O₂) dan lain sebagainya yang diperuntukan bagi masyarakat pada umumnya;

13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perampasaan Atas Hak Tanah Milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Kawasan Kampung Lama Bante Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara. Dengan menunjuk Kawasan Kampung Lama Bante menjadi Kawasan Hutan.

Jawaban terhadap gugatan nomor 13

Terhadap penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud oleh para penggugat maka proses penunjukan kawasan hutan tersebut melalui mekanisme yaitu adanya Surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Buton Nomor:30/KDB/63 tanggal 24 Oktober 1963

Didalam surat Kutipan keputusan ini dijelaskan bahwa:

Mengingat pentingnya pengairan sawah serta pencegahan bertambahnya kegundulan hutan-hutan perlu mengambil keputusan, mendahului penetapan batas oleh panitia tata batas. Menetapkan mendahului penetapan batas dari kompleks-komplek hutan G Mandoka, Katondoki, La salimu, Wakonti, Matapu, Sampolawa, Lambusango, Tampupabale, G Langora oleh Panitia tata batas hutan-hutan yang ditunjuk untuk dijadikan hutan tetap yang akan dibentuk diantaranya sebagai berikut:

Komplek Hutan Sampolawa dan tanah-tanah yang masuk lingkungannya dan yang dapat dijadikan hutan seluas 7000 Ha yang terletak dalam kecamatan Wolio Daerah Tingkat II Buton, yang mana batas-batas buat sementara waktu dinyatakan pada terlampir pada surat keputusan ini dan jalan batas tersebut dalam proses verbal penataan batas;

Kompleks Hutan Wakonti dan tanah-tanah yang masuk dalam lingkungannya dan jarak dapat dijadij hutan seluas 13.000 Ha yang terletak dalam kecamatan Wolio daerah Tingkat II Buton yang mana batas-batasnya buat sementara waktu dinyatakan pada peta yang terlampir pada surat keputusan ini dan dijadikan batas-batasnya yang akan ditetapkan panitia tata batas tersebut dalam proses verbal penataan batas. (terlampir kopi kutipan surat keputusan Bupati dan Peta Sket rencana jalan hutan K.P.H Buton Skala 1:100.000);

14. Bahwa proses Penunjukan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Kawasan Kampung Lama Bante sangat bertentangan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU/IX/2011, Tertanggal 21 Februari 2012 Tentang Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 bertentangan Undang-undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jawaban terhadap gugatan nomor 14

Berkenaan dengan penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat maka telah kami uraikan jawaban sebagaimana pada jawaban Nomor 13 diatas dan proses penunjukan kawasan hutan tersebut adalah merupakan bagian dari Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai mana yang diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan dan merupakan upaya dari proses pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan pada Pasal 6 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan pengrusakan hutan pemerintah membuat kebijakan berupa Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;

15. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan Tanah Milik PARA PENGGUGAT, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 serta penerbitan SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 yang mengklaim dan mengambil alih Kawasan Kampung Bante sebagai Kawasan Hutan. Berdasarkan atas dasar hukum yang tidak jelas.

Jawaban terhadap gugatan nomor 15

Apabila lokasi/lahan yang dimaksud tersebut berada didalam Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud pada SK Nomor 454/Menhut-II/1999 tanggal 17 Juli 1999 dan SK. 465/Menhut-II/2011, tertanggal 9 Agustus 2011 maka tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadinya perampasan Hak terhadap masyarakat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses penerbitan surat Keputusan tersebut telah mengalami beberapa tahapan diantara sebagai berikut:

- a. Kutipan Daftar surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Buton Nomor:30/KDB/63 tanggal 24 Oktober 1963 didalam Surat Kutipan keputusan ini dijelaskan bahwa:

Mengingat pentingnya pengairan sawah serta pencegahan bertambahnya kegundulan hutan-hutan, perlu mengambil keputusan, mendahului penetapan batas oleh Panitia Tata Batas. Menetapkan mendahului penetapan batas-batas dari Komplek-Komplek Hutan G. Mandoka, Katondoki, Lasalimu, Wakonti, Matapu, sampolawa, Lambusango, Tampupabale, G. Langora oleh Panitia Tata Batas Hutan-hutan yang ditunjuk untuk dijadikan hutan tetap yang akan dibentuk diantaranya sebagai berikut:

- Komplek hutan sampolawa dan tanah-tanah yang masuk lingkungannya dan yang dapat dijadikan hutan seluas 7000 Ha yang terletak dalam kecamatan Wolio daerah tingkat II Buton. Yanag mana batas-batas buat sementara waktu dinyatakan pada terlampir pada surat Keputusan ini dan jalan batas tersebut dalam proses verbal penataan batas.
- b. Komplek hutan wakonti dan tanah-tanah yang masuk dalam lingkungannya dan jarak dapat dijadikan hutan seluas 3000 Ha yang terletak dalam kecamatan Wolio daerah tingkat II Buton, yang mana batas-batasnya buat sementara waktu dinyatakan pada peta terlampir pada surat keputusan ini dan dijalan batas-batasnya yang tetap akan ditetapkan oleh panitia tata batas tersebut dalam proses verbal penataan batas;
 - c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:639/Kpts/Un/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Propinsi Dati I Sulawesi tenggara Seluas 2.889.543 Ha sebagai kawasan hutan tanggal 1 September 1982;
 - Didalam surat keputusan ini memutuskan bahwa menunjuk areal hutan diwilayah Propinsi Dati I Sulawesi tenggara seluas \pm 2.889.543 Ha
 - Memerintahkan kepada Direktur Jendral Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan kawasan hutan tersebut dilapangan;
 - Kawasan hutan yang telah ditunjuk/ditetapkan sebelum diterbitkannya surat keputusan ini yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini ditetapkan tidak mengalami perubahan selama belum ada penetapan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya;
- d. Keputusan gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi tenggara Nomor:22 tahun 1984 tentang pembentukan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Buton tentang Pembentukan Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah II Buton tanggal 6 Februari 1984.
Didalam Surat Keputusan ini memutuskan membentuk Panitia batas Hutan Kabulaten Daerah tingkat II Buton.
- e. Peta hasil tata Batas fungsi Hutan Produksi terbatas kompleks Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kab, Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi tenggara;
- f. Proses Penunjukan status kawasan hutan adalah merupakan upaya dari pemerintah Republik Indonesia didalam rangka melakukan pemanfaatan secara lestari segenap sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat serta upaya didalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya kerusakan ekosistem yang dapat berakibat buruk dan akan merugikan masyarakat pada umumnya sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahu 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan pada pasal 6 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan pengrusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.
- g. Masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tetap dapat melakukan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPer. Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini PARA TERGUGAT telah Menerbitkan surat penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011 yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. yang menunjuk Kawasan Kampung Bante sebagai Kawasan Hutan.

Jawaban terhadap gugatan nomor 16

Bahwa terhadap penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat telah kami berikan penjelasan pada jawaban nomor 15 diatas.

17. Bahwa dengan Terbitnya SK. 465/Menhut-II/2011, Tertanggal 9 Agustus 2011. Jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Kampung Lama Bante, dikarenakan PARA PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun.

Jawaban terhadap gugatan nomor 17

Bahwa kegiatan penunjukan, tata batas dan penetapan kawasan hutan yang merupakan rangkaian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan adalah merupakan program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemanfaatan segala sumber daya alam dan sumber daya hutan secara lestari untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan terhadap masyarakat yang berada didalam kawasan hutan terlebih dahulu diberikan lahan pengganti atau resteling, dan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan tetap dilakukan oleh masyarakat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Jawaban terhadap gugatan nomor 18

Kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan kegiatan sebagaimana yang telah diatur didalam pemerintah Republik Indonesia;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan akibat Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yakni:

- d) Bahwa PARA PENGGUGAT kehilangan haknya sebagai Ahli Waris terhadap Objek Sengketa dimana Objek Sengketa tersebut terdapat tanaman yang tidak bisa diambil hasilnya sehingga jelas kerugian materiil para penggugat yaitu Jika lahan 200 hektar tersebut diolah maka tiap hektarnya bisa menghasilkan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya jadi Rp. 5.000.000 x 200 hektar x 19 Tahun = Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial akibat tercemar nama baiknya dianggap tidak mampu mengurus makam leluhur mereka dan menjadi cerita public karena makam tersebut diambil menjadi kawasan hutan yang jika dinominalkan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- f) Bahwa menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mesti bertanggung jawab sebagai akibat perbuatan tersebut secara Tanggung renteng. Jawaban terhadap gugatan nomor 19

Kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan kegiatan sebagaimana yang telah diatur didalam pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 bahwa proses pelaksanaan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan suatu proses yang diatur didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia dan juga melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Buton sebagaimana dengan kutipan daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Buton Nomor:30/KDB/63 tanggal 24 Oktober 1963

Didalam Surat Kutipan Keputusan Ini dijelaskan bahwa:

Mengingat pentingnya pengairan sawah serta pencegahan bertambahnya kegundulan hutan-hutan, perlu mengambil keputusan, mendahului penetapan batas oleh panitia tata batas, menetapkan mendahului penetapan batas-batas dari komplek-komplek hutan G. Mandoka Katondoki, Lasalimu, Wakonti, Matapu Sampolawa, lambusango, Tampo Pabale, G. Langora oleh Panitia Tata Batas Hutan-Hutan yang ditunjuk untuk dijadikan hutan tetap yang akan dibentuk diantaranya sebagai berikut:

- Komplek hutan sampolawa dan tanah-tanah yang masuk lingkungannya dan dapat dijadikan hutan seluas 7.000 Ha yang terletak didalam kecamatan Wolio Daerah Tingkat II Buton, yang mana batas-batas buat sementara waktu dinyatakan pada terlampir pada Surat Keputusan ini dan jalan Batas tersebut dalam proses Verbal penataan batas;
- Kompleks Hutan Wakonti dan tanah-tanah yang masuk lingkungannya dan jarak dapat dijadikan hutan seluas 13,000 Ha yang terletak di Kecamatan Wolio Daerah tingkat II Buton, yang mana batas-batasnya buat sementara waktu dinyatakan pada peta terlampir pada surat keputusan ini dan dijalan batas-batasnya yang tetap akan ditetapkan oleh panitia tata batas tersebut dalam proses verbal penataan batas.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

Jawaban Terhadap gugatan nomor 20

Bahwa pelaksanaan kegiatan penunjukan status kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

21. Bahwa *Hoge Raad* Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan secara luas yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga meliputi pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar asas kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Jawaban terhadap gugatan nomor 21

Pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, tata batas dan penetapan kawasan hutan adalah merupakan suatu kegiatan yang berdasar dengan peraturan dan ketentuan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

22. Bahwa Hal ini dipertegas oleh Bapak Setiawan dalam bukunya "*Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI*", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain;*
- 3. Melanggar kaidah tata susila;*

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

Jawaban terhadap gugatan no.22

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan kegiatan penunjukan status kawasan hutan adalah merupakan upaya didalam pemanfaatan hasil hutan baik kayu secara lestari dan optimal dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

23. Bahwa secara jelas berdasarkan fakta yang disebutkan di atas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum;

Jawaban terhadap gugatan nomor 23

Bahwa terhadap proses penunjukan status kawasan hutan telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku atas dasar usulan pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Buton sebagaimana dijelaskan pada jawaban gugatan nomor 13 diatas;

24. Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, telah merugikan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah)
- b. Kerugian Immateriil Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Jawaban terhadap gugatan nomor 24

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengukuhan kawasan hutan melibatkan unsur pemerintah setempat;

25. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tepat pada waktunya, maka untuk itu mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan.

26. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal putusan sela yang salah satunya berupa putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan;

27. Bahwa untuk memberikan kehidupan bagi PARA PENGGUGAT sekiranya dapat diberikan putusan Provisioneel untuk bertanam dan memungut hasil kebun pada lahan objek sengketa

Jawaban terhadap gugatan nomor 27

Terhadap pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat yang berada didalam dan atau disekitar kawasan hutan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dari Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat dalam isi putusan ini baik Replik maupun Duplik tersebut tidak akan dikutip kembali, akan tetapi tetap terlampir sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy surat pernyataan tertanggal 8 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy bukti Foto Makam adanya kuburan dalam lokasi obyek sengketa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Rekaman Video masyarakat membersihkan kuburan/makam di obyek sengketa, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy surat pernyataan Hak Waris tertanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor 593/47 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Laporan Kehilangan Barang/Dokumen Penting Nomor LKB/128/VI/2019/SPKT Sek tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-7;

Alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai dan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing atas nama:

1. Saksi LA DAI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, tanah yang disengketan sekitar \pm 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa batas-batas yang disengketakan yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Todombulu, Lapola, dan Wasambo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lapola;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bosowa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sebelah Barat berbatas dengan Bosowa;

- Bahwa tanah objek sengketa Pemilik tanah objek sengketa yaitu masyarakat Bante;
- Bahwa masyarakat Bante yang di maksudkan disini yaitu yang termasuk dalam ahli waris yaitu La Niu, Hamid, La Mbulu, Wa Jaura, Udin, Hasim, dan Muhida bahwa tanah tersebut memperoleh tanah ini dari kakeknya yang bernama La Halifa;
- Bahwa Hasim, Wa Jaura dan Muhida mereka tinggal se rumah, hubungannya dari anaknya La Halifa sedangkan Lago dari La Niu dan juga La Mbulu Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Udin adalah anak dari La Ratu sedangkan Hasim adalah anak dari La Belu dan Wa Jaura anak dari La Halifa sedangkan Muhida anak dari La Nima, La Niu dengan La Mbulu bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama orang tua mereka karena diceritakan oleh mama tirinya Wa Jaura;
- Bahwa setahu saksi tahu mereka memperoleh tanah itu dari mana dari perkebunan Todombulu saksi tahu dari Mama Tiri Wa Jura;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah KPH La Kompa;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada masjid, kuburan, dan ada juga tanaman seperti pinang, jambu, kelapa, kemiri, dan lain-lain ;

2. Saksi ABIDIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Antara penggugat dengan para tergugat ada masalah tanah yang berada di Desa Bante namun Saksi tidak tahu tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah adalah La Halifa dan hubungan La Halifa dengan La Niu, Hamid, La Mbulu, Udin R, Wa Jaura, Hasim, dan Muhida adalah merupakan cucu dari La Halifa
- Bahwa La Halifa peroleh rumah dari nenek moyang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada pergantian pemilik tanah-tanah di Bante;
- Bahwa masyarakat Bante pada waktu itu tidak dipindahkan melainkan diusir dan mereka sekarang ini di tempatkan di tanahnya La Mbulu dengan cara membelinya ;

3. Saksi LA SIMI dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumpun keluarga Bante dan Rumpun keluarga Bante itu adalah La Halifa dan La Halifa itu adalah kakeknya Udin R sedangkan La Ratu adalah bapaknya Udin R, di mana La Ratu juga adalah keluarga Bante;
- Bahwa semua cerita itu Saksi tahu dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah adalah keluarga Bante dan setahu Saksi kawasan itu milik dari nenek moyang mereka dari La Halifa namun Saksi tidak tahu La Halifa memperoleh tanah itu dari siapa karena Saksi tahu karena mendengar cerita;
- Bahwa warga bante diusir dari kampungnya sekitar tahun 1970 sampe 1971, sehingga sekarang sudah masuk 30 tahun;
- Bahwa yang melakukan yang usir kami adalah pemerintah yang saat itu saya masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saat itu semua disuruh turun dari gunung namun saksi tidak tahu mau dipakai untuk apa pemerintah saat itu;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat II dan III menyatakan akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kutipan dari daftar surat-surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Buton Nomor : 30/KDB/63 tanggal 24 Oktober 1963, diberi tanda bukti T2.T3-1 ;
2. Foto Copy Peta Tata Batas Fungsi Hutan Pruduksi Terbatas Komplek Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-2 ;
3. Foto Copy Peta Tata Batas Pengukuhan Kawasan Hutan Komplek Wakonti/Sampolawa Kec. Betoambari, Wolio dan Sorawolio Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-3;
4. Foto Copy Peta Tata Batas Pengukuhan Kawasan Hutan Komplek Wakonti/Sampolawa Kec. Sorawolio, dan Sampolawa Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-4 ;
5. Foto Copy Peta Tata Batas Pengukuhan Kawasan Hutan Komplek Wakonti/Sampolawa Kecamatan Sampolawa Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-5 ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Peta Tata Batas Pengukuhan Kawasan Hutan Komplek Wakonti/Sampolawa Kec. Sampolawa dan Batauga Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-6 ;
7. Foto Copy Peta Tata Batas Pengukuhan Kawasan Hutan Komplek Wakonti/Sampolawa Kec. Batauga dan Betoambari Kabupaten Dati II Buton Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T2.3-7 ;

bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, selesai acara pembuktian dari masing-masing pihak selesai, kemudian pihak Penggugat mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat II dan III tidak mengajukan kesimpulan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan III dalam jawabannya telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang timbul dipersidangan baik dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada pokoknya mempersoalkan tentang adanya penerbitan Surat Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 dan SK. 465/Menhut-II/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang dinilai oleh Para Penggugat sebagai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat meskipun dalam Petitum Para Penggugat tidak meminta untuk membatalkan dua surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, namun oleh karena obyek dalam perkara *a quo* telah dilekati oleh Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Surat Keputusan Tersebutlah yang harus dinilai terlebih dahulu apakah penerbitannya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 25 ayat (5), Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi yang merupakan produk Lembaga Administrasi Negara/Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan (*Beschikking*). Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat (posita gugatan), maka diketahui bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan SK. 465/Menhut-II/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Propinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, didalam Surat Keputusan tersebut oleh Para Penggugat merasa diambil Tanah Hak Milik mereka menjadi kawasan Hutan, tanpa ada musyawarah dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyangkut terbitnya Surat Keputusan Nomor 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan SK. 465/Menhut-II/2011 tertanggal 9 Agustus

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ±115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Propinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka sesuai dengan kompetensi (kewenangan) mengadili sebagaimana dijabarkan sebelumnya, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo secara ex officio menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* meskipun tidak ada eksepsi dari Pihak tergugat namun secara ex. Officio Majelis Hakim wajib menilai tentang kewenangan absolut dari suatu pengadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka dengan demikian Majelis hakim menilai tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sejumlah Rp10.329.000.00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang memeriksa Perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.329.000.00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Pardomuan Siregar, S.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor:12/Pen.Pdt.G/2018/PN.Psw tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Christian Pardomuan Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Zaminu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan III tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian Pardomuan Siregar, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.,

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.5.213.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.20.000,-
5. Biaya PS	: Rp.5.000.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.6.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Total	: Rp10.329.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PNPsw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)